



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

UPAYA PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas dan produktif diperlukan status gizi yang optimal, dengan cara melakukan perbaikan gizi secara terus menerus;
 - b. bahwa pemerintah bertanggung jawab meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi melalui upaya perbaikan gizi masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 2);
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan (Berita Dalam Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG UPAYA PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas;

6. Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat adalah upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi untuk upaya perbaikan gizi masyarakat prioritas pada seribu hari pertama kehidupan;
7. Seribu hari pertama kehidupan adalah fase kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai anak berusia 2 (dua) tahun.
8. Gizi Seimbang adalah susunan hidangan makanan sehari yang terdiri atas berbagai ragam bahan makanan yang berkualitas dalam jumlah dan proporsi yang sesuai dengan aktifitas fisik, umur, jenis kelamin dan keadaan fisiologis tubuh sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi seseorang, guna pemeliharaan dan perbaikan sel tubuh dan proses Kehidupan serta pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.
9. Keluarga Sadar Gizi (KADARZI) adalah suatu keluarga yang mampu mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi setiap anggotanya.
10. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara suka rela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan guna mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tujuan umum upaya perbaikan gizi masyarakat adalah untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat prioritas seribu hari pertama kehidupan dan sampai anak berusia 5 tahun;
- (2) Tujuan khusus upaya perbaikan gizi masyarakat adalah :
 - a. meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan gizi masyarakat;
 - b. meningkatkan kemampuan pengelolaan program gizi, khususnya koordinasiantar sektor untuk mempercepat sasaran perbaikan gizi; dan

- c. memperkuat implementasi konsep program gizi yang bersifat langsung dan tidak langsung.

BAB III
STRATEGI, SASARAN, KEGIATAN,
DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Strategi

Pasal 3

Strategi utama upaya perbaikan gizi meliputi :

- a. menjadikan perbaikan gizi sebagai arus utama pembangunan sumber daya manusia, social budaya, dan perekonomian;
- b. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di semua sector baik pemerintah maupun swasta;
- c. peningkatan intervensi berbasis bukti yang efektif pada berbagai tatanan yang ada di masyarakat; dan
- d. peningkatan partisipasi masyarakat untuk penerapan norma-norma sosial yang mendukung perilaku sadar gizi.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 4

Sasaran upaya perbaikan gizi meliputi :

- a. masyarakat, khususnya remaja, ibu hamil, ibu menyusui, anak dibawah usia dua tahun, anak di bawah lima tahun;
- b. kader-kader masyarakat seperti posyandu, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dan/atau kader-kader masyarakat yang sejenis;
- c. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;
- d. pemerintah dan Pemerintah Kabupaten;
- e. media massa;

- f. dunia usaha; dan
- g. lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan internasional.

Bagian Ketiga

Kegiatan

Pasal 5

- (1) Upaya perbaikan gizi masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. kampanye nasional dan Kabupaten;
 - b. advokasi dan sosialisasi lintas sektor dan sektor lembaga;
 - c. dialog untuk menggalang kerjasama dan kontribusi;
 - d. pelatihan;
 - e. diskusi;
 - f. intervensikegiatan gizilangsung (spesifik);
 - g. intervensikegiatan gizitidaklangsung (sensitive);dan
 - h. kegiatan lain.
- (2) Kampanye nasional dan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk melakukan perubahan persepsi dan peningkatan pengetahuan dan perilaku masyarakat dan dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media massa, kegiatan disekolah, kegiatan di rumah ibadah, pemukiman warga dan ruang publik lain yang strategis;
- (3) Advokasi dan sosialisasi lintas sektor dan lintas lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk penggalangan dukungan pada upaya perbaikan gizi masyarakat Kabupaten Musi Rawas;
- (4) Suplementasi gizi ditujukan untuk memenuhi kecukupan gizi, diberikan untuk anak usia 6-59 bulan, anak sekolah, ibu nifas, remaja perempuan dan pekerja wanita. Jenis suplementasi gizi meliputi :
 - a. kapsul Vitamin A;
 - b. tablet tambah darah;

- c. makanan tambahan ibu hamil;
 - d. makanan Pendamping Air susu Ibu (MP-ASI);
 - e. makanan tambahan anak balita 2-5 tahun;
 - f. makanan tambahan anak usia sekolah; dan
 - g. bubuk multi vitamin dan mineral.
- (5) Dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di maksudkan untuk menggalang kerjasama dan kontribusi upaya perbaikan gizi masyarakat;
- (6) Tata laksana gizi buruk merupakan rangkaian tindakan yang bertujuan untuk perbaikan status gizi dengan prioritas menurunkan angka kematian pada balita gizi buruk. Tata laksana gizi buruk dilaksanakan melalui rawat jalan ataupun rawat inap sesuai dengan kondisi pasien;
- (7) Tata laksana gizi lebih merupakan rangkaian tindakan yang bertujuan untuk mencapai status gizi baik dan menurunkan risiko timbulnya penyakit gangguan metabolik dan *degenerative* (penyakit keturunan), dilakukan melalui tindakan bersifat pencegahan, penyembuhan dan pemulihan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Pasal 6

Pelaksanaan upaya perbaikan gizi masyarakat dilakukan oleh :

- a. Pemerintah Kabupaten;
- b. Organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- c. Organisasi profesi;
- d. akademisi;
- e. media massa;
- f. dunia usaha; dan
- g. masyarakat;

BAB IV
GUGUS TUGAS UPAYA PERBAIKAN GIZI
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal7

Gugus Tugas mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan mobilisasi sumber dana, saran dan daya dalam rangka pelaksanaan upaya perbaikan gizi masyarakat.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Upaya Perbaikan Gizi di Daerah
Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan upaya perbaikan gizi di daerah masing-masing dengan mengacu pada rencana dan program kerja yang disusun oleh Gugus Tugas;
- (2) Dalam melaksanakan upaya perbaikan gizi sebagaimana pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten dapat bekerja sama dengan Pemerintah, PerguruanTinggi, Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, media massa, pelaku usaha dan anggota masyarakat.

Bagian ketiga
Pemantauan, Evaluasi, danPelaporan
Pasal 9

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan upaya perbaikan gizi secara berkala dilakukan oleh Gugus Tugas..

BAB V
PENDANAAN
Pasal 10

Pendanaan bagi pelaksanaan upaya perbaikan gizi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas, dan sumber-sumber lain yang syah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 6 November 2015

Pj. BUPATI MUSI RAWAS,

dto

H. RIKI JUNAIDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 6 November 2015


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015 NOMOR 34

salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KERALA BAGIAN HUKUM


MUKHLISIN, SH, MH
Pembina
NIP. 19700623 199202 1 003